

sedangkan dalam tradisi *colongan*, gadis yang *dicolong* oleh seorang lelaki yang akan menjadi suaminya itu rela dan senang ketika *dicolong*, karena antara gadis dan lelaki tersebut telah sepakat untuk melakukan *colongan*.

Satu hal lagi yang juga sangat berpengaruh terhadap banyaknya praktik *colongan* adalah karena menurut masyarakat suku *Using* di Desa Kemiren, *colongan* merupakan lambang sebuah keberanian dan kejantanan. Lelaki yang *mencolong* seorang gadis untuk dinikahi menggambarkan seseorang yang memiliki keberanian dan kejantanan dalam sikapnya.

Tradisi pra perkawinan yang banyak dilakukan setelah *colongan* adalah *ngeleboni*. *Ngeleboni* juga banyak dilakukan karena memiliki akibat yang sama dengan akibat yang ditimbulkan oleh *colongan*. Salah satu akibat tersebut adalah jaminan perolehan restu dari orang tua pasangan. Pasangan yang melakukan *colongan* atau *ngeleboni* dapat menikah dengan pasangan yang mereka inginkan tanpa harus melalui perjuangan panjang, lebih-lebih bagi pasangan yang hubungannya tidak direstui oleh orang tua salah satu pihak.

Salah satu faktor yang melatarbelakangi dilakukannya *ngeleboni* adalah orang tua laki-laki tidak setuju terhadap gadis pilihan anaknya, berbeda dengan *colongan* yang biasanya dilakukan jika orang tua gadis tidak setuju dengan lelaki pilihannya sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut, kemungkinan mengapa penyebab tradisi *colongan* lebih banyak dilakukan dibandingkan dengan tradisi *ngeleboni* adalah karena orang tua gadis yang tidak merestui hubungan anaknya

dengan pasangan yang dipilihnya lebih banyak ditemui daripada orang tua yang tidak merestui hubungan anak lelaki dengan gadis yang dia pilih sendiri.

Tradisi *colongan* dan *ngeleboni* bisa menjadi jalan keluar yang ampuh untuk membatalkan pertunangan jika salah satu pihak sudah merasa tidak cocok dengan tunangannya karena telah memiliki pilihan yang lain. *Colongan* dan *ngeleboni* bisa merusak atau membatalkan hubungan *bakalan* yang sudah ada karena pasangan yang melakukan kedua tradisi tersebut dituntut untuk segera melangsungkan pernikahan. Pernikahan harus segera dilaksanakan karena masyarakat suku *Using* beranggapan bahwa gadis yang sudah dibawa lelaki ke rumahnya atau lelaki yang sudah berani *ngeleboni* rumah seorang gadis harus segera menikah karena hal tersebut menunjukkan keseriusan mereka untuk melangsungkan pernikahan dengan calon pasangan hidup yang mereka pilih sendiri.

Angkat-angkatan adalah tradisi pra perkawinan suku *Using* yang tidak banyak dilakukan oleh penduduk Desa Kemiren. Pasangan yang menerapkan *angkat-angkatan* tidak dituntut untuk segera menikah. Rentang waktu antara *angkat-angkatan* dengan pernikahan bisa bertahun-tahun lamanya. Lamanya jarak tersebut tidak menjamin bahwa pernikahan mereka akan dilangsungkan. Jika selama rentang waktu tersebut salah satu pasangan tertarik dengan lelaki atau gadis lain, lalu mereka melakukan *colongan* atau *ngeleboni*, maka hubungan *angkat-angkatan* yang telah resmi menjadi hubungan *bakalan* itu menjadi gagal

dan pasangan yang awalnya berada dalam ikatan pertunangan tidak jadi menikah. Hal di atas dapat menimbulkan kekhawatiran kepada pasangan yang memilih tradisi *angkat-angkatan* sebagai tradisi pra perkawinan mereka.

Angkat-angkatan sebenarnya banyak dilakukan di Desa Kemiren. *Angkat-angkatan* biasanya berawal dari orang tua yang tertarik terhadap seorang gadis atau seorang lelaki untuk dinikahkan dengan anaknya, akan tetapi banyak gagal karena rentang waktu yang terlalu lama antara *bakalan* dan perkawinan memungkinkan salah satu pasangan tertarik pada orang lain, apalagi *angkat-angkatan* yang tidak dilakukan atas kemauan mereka, melainkan atas kehendak orang tua.

Colongan memiliki beberapa persamaan dengan tradisi *ngeleboni*. Pertama, Jaminan restu orang tua bagi pasangan yang menerapkan *colongan* atau *ngeleboni* sebagai tradisi pra perkawinan mereka. Orang tua yang tidak setuju terhadap pilihan anaknya pasti berbalik menyetujui jika anaknya memilih untuk melakukan *colongan* atau *ngeleboni*, karena masyarakat suku *Using* menganggap orang tua yang tidak merestui hubungan anaknya adalah aib, sehingga orang tua tersebut malu jika perbuatannya itu diketahui orang.

Kedua, pasangan yang melakukan *colongan* dan *ngeleboni* dituntut untuk segera melangsungkan pernikahan. Setelah melakukan tradisi itu, para pihak segera menemui tokoh adat dan agama Desa Kemiren untuk menentukan hari baik bagi pernikahan pasangan tersebut.

Ketiga, Salah satu pasangan berdiam di rumah pasangannya hingga pernikahan dilangsungkan. Pihak keluarga juga turut bertanggung jawab dan berperan dalam menjaga keamanan seorang gadis ketika berada di kediaman pasangannya, sehingga selama ini tidak pernah ada kasus pelecehan yang muncul akibat tradisi *colongan* dan *ngeleboni* yang dilakukan oleh masyarakat suku *Using* di Desa Kemiren.

Keempat, mengutus *colok* dalam waktu tidak kurang dari 24 jam. Fungsi *colok* adalah untuk memberitahukan orang tua tentang keberadaan sang anak di rumah pasangannya. *Colok* dalam *colongan* diutus oleh pihak laki-laki sedangkan *colok* dalam *ngeleboni* diutus oleh pihak perempuan.

Kelima, dilakukan secara diam-diam agar orang tua dan keluarga lainnya tidak mengetahui rencana pasangan yang hendak melakukan *colongan* atau *ngeleboni*. Masyarakat suku *Using* di Desa Kemiren meyakini bahwa *colongan* atau *ngeleboni* pasti berhasil dilakukan jika dilakukan pada waktu yang tepat. Mereka mendatangi sesepuh desa untuk menentukan hari baik untuk melakukan tradisi tersebut.

Keenam, *colongan* dan *ngeleboni* dapat memutus hubungan pertunangan yang telah terjalin sebelumnya. Pasangan yang melakukan *colongan* dan *ngeleboni* dituntut untuk segera menikah setelah menentukan hari baik untuk pernikahan mereka.

Selain memiliki persamaan, *colongan* dan *ngeleboni* juga memiliki beberapa perbedaan. Pertama, *colongan* dilakukan karena tidak mendapat restu dari orang tua calon istri, sedangkan *ngeleboni* dilakukan jika terhalang restu orang tua calon suami. Kedua, *ngeleboni* tidak melambangkan keberanian seorang lelaki suku *Using*. Sebaliknya, lelaki yang melakukan *colongan* dianggap sebagai lelaki pemberani dan jantan.

Angkat-angkatan merupakan tradisi pra perkawinan suku *Using* di Desa Kemiren yang berbeda dengan dua tradisi lainnya. Dalam *angkat-angkatan*, langkah selanjutnya yang dilakukan setelah ucapan peminangan adalah *bakalan* atau pertunangan. Rentang waktu antara pertunangan dengan pernikahan bisa bertahun-tahun lamanya, berbeda dengan *colongan* dan *ngeleboni* yang mengharuskan pasangan yang melakukannya untuk segera menikah.

Colongan dan *ngeleboni* dilakukan karena tidak ada izin atau restu dari orang tua salah satu pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan, sedangkan *angkat-angkatan* dilakukan berdasarkan restu orang tua, bahkan orang tua yang mengawali hubungan antara lelaki dan perempuan dalam tradisi *angkat-angkatan*.

Angkat-angkatan bisa bubar jika dalam rentang waktu antara bakalan dan pernikahan salah satu pasangan melakukan *colongan* atau *ngeleboni* dengan gadis atau lelaki lain.

Tradisi *colongan*, *ngeleboni*, maupun *angkat-angkatan* tidak berpengaruh pada proses pernikahan yang dilangsungkan. Pernikahan tetap dilangsungkan dengan ijab qabul sebagaimana yang telah diajarkan dalam hukum Islam serta dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat nikah, apapun tradisi pra perkawinan yang mereka lakukan.

Masyarakat suku *Using* menganggap ketiga tradisi di atas merupakan warisan leluhur yang baik dan perlu untuk dilestarikan keberadaannya. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga keutuhan tradisi yang ada pada masyarakat *Using* di Desa Kemiren. Komitmen luhur mereka untuk memegang teguh kebudayaan yang dimiliki akan sangat baik jika budaya yang mereka jaga telah sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam. Apabila tradisi-tradisi yang mereka pegang teguh berseberangan dengan ketentuan dalam hukum Islam, maka dibutuhkan adanya perubahan atau penyesuaian atas tradisi yang bertentangan tersebut dengan aturan dalam Islam, mengingat mayoritas masyarakat suku *Using* di Desa Kemiren beragama Islam.

Contoh ketentuan tradisi yang berseberangan dengan hukum Islam adalah dalam tradisi *colongan* seorang lelaki diperbolehkan men*colong* wanita yang sudah terikat pertunangan dengan lelaki lain. Apabila perempuan tersebut di*colong*, maka dia harus menikah dengan lelaki yang men*colongnya*. Ketentuan tradisi tersebut jelas tidak sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam yang melarang peminangan terhadap wanita yang sudah memiliki tunangan.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Pra Perkawinan Suku *Using* di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi

Tradisi pra perkawinan diawali dengan *khitbah* atau peminangan. Islam menyerahkan tata cara peminangan pada tradisi dan adat yang biasa berlaku dalam suatu daerah. Hal tersebut juga terjadi pada masyarakat suku *Using*, khususnya bagi mereka yang tinggal di Desa Kemiren. Mereka memiliki tradisi-tradisi tersendiri yang unik dan khas dalam melaksanakan peminangan. Sehingga adanya tiga tradisi pra perkawinan suku *Using* ini merupakan sesuatu yang wajar dan dikenal dalam Islam.

Mayoritas agama penduduk Desa Kemiren yang seluruhnya merupakan suku *Using* adalah agama Islam, hanya sebagian kecil dari mereka yang beragama lain. Hal ini sedikit banyak berpengaruh pada pola pikir mereka dalam menjalankan suatu tradisi. Agama mayoritas dalam suatu daerah tidak menjamin penduduknya akan mematuhi dan menerapkan hukum Islam secara penuh, hanya saja hal itu pasti akan membawa pengaruh bagi peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam suatu ketentuan adat.

Adat atau tradisi yang berlaku dalam suatu daerah, sekalipun dalam daerah tersebut kebanyakan penduduknya memeluk agama Islam, tidak seluruhnya telah sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam. Sebelumnya perlu dilihat apakah setiap hal yang ada dalam tahapan-tahapan adat atau tradisi tersebut telah

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ أَيُّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ أَوَّلَ بَيْتِ هَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ إِنِّي قُلْتُهَا فَأَخْلَفَ اللَّهُ لِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ أُرْسِلَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاطِبُ بْنُ أَبِي بَلْتَعَةَ يَخْطُبُنِي لَهُ فَقُلْتُ إِنَّ لِي بِنْتًا وَأَنَا غَيْرُورٌ.³

Artinya: Dari Ummu Salamah bahwasanya ia berkata: "Ketika Abu Salamah meninggal dunia, aku berkata, "siapakah kaum muslim yang lebih baik dari Abu Salamah, keluarga yang pertama hijrah kepada Rasulullah saw.?", kemudian ssesungguhnya aku mengucapkan kalimat itu, lalu Allah mengganti Abu Salamah dengan Rasulullah saw." Ummu Salamah berkata: "Rasulullah saw. mengirim Hātib bin Abī Balta'ah agar meminangku untuk beliau. Maka aku pun berkata: Sesungguhnya aku memiliki anak perempuan, dan aku adalah wanita pencemburu."

Hadits di atas menunjukkan diperbolehkannya meminang seorang perempuan yang sudah baligh tanpa harus melalui perantara walinya. Proses peminangan dalam tradisi *colongan* dilakukan dengan cara seorang lelaki membawa gadis ke kediamannya secara diam-diam tanpa sepengetahuan orang tuanya. Maka dalam hal ini, selama seorang lelaki *mencolong* gadis yang sudah baligh, hal itu masih sejalan dengan ketentuan peminangan dalam hukum Islam.

Apabila seorang lelaki *mencolong* seorang gadis yang masih belum baligh, maka lelaki tersebut tidak bisa langsung meminang pada gadis,

³ al, Naysābūriy, Abu Husayn Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairiy, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2, (Riyād: Dār al-‘Ālimil Kutub, 1996), 631-632.

akan tetapi harus melalui orang tua atau wali gadis tersebut. Jika *colongan* tetap dilakukan terhadap gadis yang masih belum baligh, maka hal itu tidak sesuai ketentuan dalam hukum Islam. Ketentuan tersebut berdasarkan hadits dari Rasulullah saw., yaitu:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عِرَاكِ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ عَائِشَةَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ إِنَّمَا أَنَا أَخُوكَ ، فَقَالَ أَنْتَ أَجِي فِي دِينِ اللَّهِ وَكِتَابِهِ وَهِيَ لِي حَلَالٌ⁴

Artinya: 'Abdullāh bin Yūsuf telah menceritakan kepada kami bahwa Layts telah bercerita dari Yazīd dari 'Irāk dari 'Urwah bahwa Nabi Muhammad saw. meminang 'Aisyah pada Abū Bakr, maka Abū Bakr pun berkata: "Aku ini saudaramu", kemudian Nabi Muhammad saw. bersabda: "Engkau saudaraku dalam agama dan kitab Allah, sedangkan ia ('Aisyah) halal bagiku."

- b. *Mencolong* dan *ngeleboni* rumah gadis yang telah terikat pertunangan dengan lelaki lain

Gadis yang telah terikat pertunangan dengan lelaki lain boleh *dicolong* dan *dileboni* rumahnya, namun akibatnya pertunangannya dengan lelaki yang pertama menjadi putus.

Islam tidak memperkenankan seorang lelaki meminang perempuan yang sedang berada dalam pinangan lelaki lain. Banyak hadits nabi yang menyatakan larangan meminang pinangan orang lain. Diantaranya adalah:

⁴ al, Bukhāriy, Abu 'Abdillāhi Ibnī Ismā'il, *al-Jāmi' al-Shahīh*, Juz 3, (Kairo: al-Maktabah al-Salafiyah, 1980 H), 358.

ulama'. Mayoritas ulama' berpendapat bahwa nikah tersebut tetap sah, sehingga masyarakat suku *Using* yang melakukan *colongan* atau *ngeleboni* dengan pasangan yang telah terikat *bakalan* dengan orang lain pernikahannya tetap sah, sekalipun mereka telah melanggar salah satu ketentuan hukum Islam tentang *khitbah*.

Alasan tidak diperbolehkannya seorang lelaki meminang wanita pinangan orang lain adalah untuk menjaga kerukunan dan menghindari konflik yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran diantara mereka. Namun, kondisi sosial penduduk yang ada di suatu daerah dan daerah lainnya sangat beragam.

Colongan tidak pernah mengakibatkan perselisihan yang berkepanjangan, baik gadis yang *dicolong* telah berada dalam pinangan lelaki lain atau tidak. Hal ini karena pemuda suku *Using* di Desa Kemiren menyadari bahwa jika tunangannya *dicolong* orang, maka itu berarti gadis tersebut bukan jodohnya.

Pola pikir di atas menghilangkan kekhawatiran akan munculnya suatu dampak negatif sebab adanya kasus meminang pinangan orang lain. Adanya perselisihan dan permusuhan diantara sesama umat Islam menjadi faktor utama yang melatarbelakangi pelarangan tersebut, dan hal itu tidak ditemukan pada masyarakat suku *Using* di Desa Kemiren.

Pasangan yang telah terikat dalam ikatan *bakalan* kerap kali mengalami ketidakcocokan terhadap pasangannya sehingga ingin membatalkan ikatan pertunangan. Masing-masing pihak yang mengikat janji dalam peminangan berhak untuk membatalkan pertunangannya. Islam tidak memberikan ketentuan yang jelas tentang tata cara membatalkan hubungan peminangan. Islam hanya mensyari'atkan agar pembatalan peminangan dilakukan dengan cara yang baik (*ma'rūf*).

Ukuran baik tidaknya suatu perbuatan berbeda-beda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, termasuk ukuran baik menurut masyarakat suku *Using* di kemiren. Warga Kemiren menganggap tradisi pra perkawinan yang ada di daerahnya, termasuk *colongan* dan *ngeleboni* merupakan warisan leluhur yang baik dan perlu untuk dilestarikan. Bisa jadi *colongan* dan *ngeleboni* merupakan cara yang mereka anggap baik untuk memutuskan hubungan pertunangan, sebab tradisi-tradisi warisan leluhur yang mereka anggap baik mereka pelihara dan mereka laksanakan dengan kepatuhan.

Begitu *colongan* dilakukan, pernikahan dituntut untuk segera dilaksanakan, sehingga pasangan yang memilih *colongan* sebagai pra perkawinan mereka sudah mantap dan yakin terhadap pasangannya. Jika gadis tersebut sebelumnya telah bertunangan dengan lelaki lain, maka *colongan* yang dilakukan mengindikasikan bahwa ia sudah tidak berkenan

Apabila pasangan tersebut khawatir *colongan* yang mereka lakukan akan diketahui orang jika mereka melewati tempat umum, maka solusinya adalah mengajak kerabat lelaki atau orang lain yang mereka percaya untuk turut menyertai pelarian mereka, sehingga mereka dapat melewati jalanan yang sepi agar orang-orang tidak tahu dan *colongan* berhasil dilaksanakan.

Apabila tidak ada orang lain yang menemani, maka pasangan yang melakukan *colongan* perlu untuk melewati jalan yang dilalui oleh orang banyak, karena jika mereka tetap melewati jalan yang sepi maka hal ini tidak sesuai dengan ketentuan peminangan dalam hukum islam.

Tradisi *colongan* dan *ngeleboni* merupakan tradisi yang dilakukan jika orang tua dari salah satu pasangan ada yang tidak setuju. Oleh karena itu, salah satu pasangan yang orang tuanya tidak setuju dibawa ke kediaman pasangannya yang lain. Pada tahapan ini, sebenarnya kesempatan untuk menyendiri antara pasangan tersebut sangat besar, hanya saja dalam tradisi *colongan* dan *ngeleboni* suku *Using* di Desa Kemiren, gadis dan lelaki yang berada di daerah pasangannya dijaga dan diawasi oleh pihak keluarga sehingga tidak pernah ada kasus pelecehan seksual dan hal-hal tidak diinginkan lainnya.

Jika tahapan-tahapan dalam tradisi *colongan* dan *ngeleboni* diterapkan dengan tetap memperhatikan garis-garis yang telah ditetapkan

agama, maka tradisi-tradisi tersebut bisa dilakukan tanpa harus menyalahi ketentuan dalam Agama Islam.

c. Tradisi *angkat-angkatan*

Angkat-angkatan dapat disamakan dengan perijodohan. Perijodohan banyak dipraktekkan oleh masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Semua proses dalam tradisi *angkat-angkatan* berjalan beriringan dengan syari'at Islam, tidak terlihat adanya kesenjangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam.

Dalam *angkat-angkatan* pihak lelaki memberi *peningset* (hadiah-hadiah) pada pihak perempuan. Apabila *angkat-angkatan* gagal dilanjutkan pada ikatan pernikahan, maka *peningset* harus dikembalikan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat ulama Syafi'iyah yang menyatakan bahwa hadiah dalam peminangan yang putus ditengah jalan wajib dikembalikan, baik keputusan tersebut berasal dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan.¹¹

¹¹ Lihat Bab II, 41.